

PERLINDUNGAN ISTERI DARI KEKERASAN FISIK PERSPEKTIF HADIS

Oleh: Dr. Hairul Hudaya, M.Ag

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Data kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, misalnya, menyebutkan jumlah kekerasan mencapai 10 ribu kasus pada tahun 2010. Di tahun 2011 meningkat menjadi sekitar 11 ribu kasus. Sedang di tahun 2012, kasusnya meningkat menjadi sekitar 18 ribu.¹ Bahkan, BBC Indonesia memberitakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan problem global masyarakat dunia dan kekerasan tersebut umumnya dilakukan oleh pasangannya.²

Di atas semua fakta tersebut, sebagian orang masih terus mengalami kekerasan terhadap perempuan, terutama isteri, terkait erat dengan doktrin agama. Menurut mereka, agama berkontribusi besar terjadinya kekerasan terhadap isteri karena mendapat pembenaran dalam ajaran agama. Dalil yang sering dikutip untuk menunjukkan kontribusi agama dalam kekerasan terhadap isteri adalah Q.S. al-Nisa/4: 34. Ayat tersebut berbicara tentang solusi mengatasi isteri yang *nusyūz* atau membangkang terhadap suami. Salah satunya solusi yang ditawarkan adalah dengan cara memukul isteri setelah sebelumnya didahului dengan memberi nasihat dan pisah ranjang.

Meski doktrin tersebut ada dalam Alquran namun aplikasinya perlu juga dirujuk pada perilaku dan sabda Nabi saw. Karena dalam Islam, Nabi saw. berfungsi menjelaskan isi Alquran baik melalui perbuatan atau perkataan. Makalah ini berusaha mengkaji hadis-hadis seputar kekerasan fisik dalam rumah tangga dan perbandingannya dengan UU PKDRT .

Kata Kunci

Kekerasan fisik, Perlindungan Isteri, UU PKDRT

¹Pikiran Rakyat OnLine, “Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat”, berita tanggal 31 Mei 2013, diakses pada 26 Juli 2013.

²BBC Indonesia, “Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat”, berita tanggal 21 Juni 2013, diakses Jum’at 26 Juli 2013.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan sejumlah masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hadis berbicara tentang kekerasan fisik terhadap isteri?
2. Bagaimana kualitas hadis dan pemahaman ulama terkait hadis tersebut?
3. Apakah kandungan hadis tersebut sejalan dengan undang-undang PKDRT?

II. PEMBAHASAN

A. KEKERASAN FISIK MENURUT UNDANG-UNDANG

Sebelum mengulas lebih jauh mengenai hadis-hadis yang berbicara tentang term kekerasan fisik terhadap isteri, tentunya perlu dipahami terlebih dahulu makna kekerasan fisik menurut undang-undang. Karena sejatinya makalah ini ditulis dalam kerangka memberi respon atas kandungan undang-undang yang memuat ketentuan tentang kekerasan terhadap isteri.

Setidaknya ada dua kitab undang-undang yang dapat dirujuk ketika menjelaskan kekerasan terhadap isteri, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kekerasan dalam KUHP disebut juga dengan penganiayaan. KUHP sendiri hanya menyebutkan bentuk efek dari perbuatan kekerasan yang diakibatkan penganiayaan dan tidak menyebut bentuk serta ragam perbuatan. Pasal 351, misalnya, menjelaskan ketentuan pidana penganiayaan yang mengakibatkan korbannya luka berat, kematian atau merusak kesehatan. Sedangkan pasal 352, menjelaskan salah satu bentuk efek penganiayaan berupa ‘tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan’. Bentuk pertama disebut dengan penganiayaan berat sedang yang kedua disebut dengan penganiayaan ringan.³

³Lihat, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), (t.tp: Permata Press, t.th), h. 118-119.

Terkait dengan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), KUHP hanya menyatakan adanya tambahan hukuman sepertiga dari penganiayaan di luar rumah tangga. Adapun mereka yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah ibu, bapak yang sah, isteri dan anak. Penganiayaan dalam konteks ini dapat juga berbentuk memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.⁴

Dengan demikian, KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa penganiayaan mencakup sesuatu yang menyebabkan seseorang luka berat, kematian, merusak kesehatan atau penganiayaan yang tidak melukai dan membuat cacat seseorang. Sementara itu, dalam penjelasannya terhadap ketentuan hukum dalam KUHP, R. Soesilo menyatakan bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut Undang-undang adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka dan termasuk juga ‘sengaja merusak kesehatan orang’. Dalam hal ‘perasaan tidak enak’, ia memberi contoh dengan ‘menyuruh orang berdiri di terik matahari’. Adapun ‘rasa sakit’, misalnya, menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan lainnya. Sedang ‘luka’, misalnya, mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lainnya. Adapun ‘merusak kesehatan’, misalnya, orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.⁵

R. Soesilo juga menambahkan bahwa tindak kekerasan yang disebut penganiayaan tersebut dilakukan dengan ‘*sengaja*’ dan ‘*tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan*’. Dalam hal ini, bapak yang memukul anaknya di pantat karena anak itu nakal, menurutnya, tidak masuk penganiayaan meski menyebabkan rasa sakit. Hal ini dikarenakan bertujuan baik yakni untuk mendidik anak. Namun apabila perbuatan itu dilakukan dengan

⁴*Ibid.*

⁵R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1996), h. 245.

'*melewati batas*', misalnya, memukul anak dengan potongan besi di kepalanya maka perbuatan itu termasuk bentuk penganiayaan.⁶

Undang-undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), yang secara khusus menjadi rujukan ketentuan hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga, mendefinisikan kekerasan fisik dengan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.⁷ Sebagaimana Undang-undang KUHP, Undang-undang PKDRT juga tidak merinci bentuk tindakan yang termasuk kategori kekerasan namun hanya menyebutkan dampak dari perbuatan tersebut. Sebagian kemudian menjelaskan berbagai bentuk kekerasan dengan 'semua bentuk serangan dan siksaan seperti menampar, memukul, menendang, menarik rambut, menyodok, menggigit, membakar, mencubit, melakukan eksplorasi, menyulut dengan rokok, melukai dengan senjata, mengabaikan kesehatan isteri dan sebagainya'.⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang mengkategorikan kekerasan atau penganiayaan dalam dua bentuk, yakni kekerasan berat dan ringan. Kekerasan berat dapat dipahami sebagai segala bentuk kekerasan yang berakibat fatal bagi korban hingga menyebabkan kematian atau cacat seumur hidup sedang kekerasan ringan dapat berakibat rasa sakit namun tidak mengakibatkan cacat. Meski demikian, tidak semua tindakan yang mengakibatkan rasa sakit pada seseorang dapat dikategorikan kekerasan atau penganiayaan. Sebagaimana R. Soesilo menjelaskan bahwa pukulan pada pantat, cubitan atau tindakan lainnya, yang tidak melampaui batas dan dilakukan dalam kerangka mendidik maka tidak termasuk kekerasan atau penganiayaan.

B. TAKHRIJ AL-HADIS

Untuk melacak keberadaan hadis dalam kitab-kitab hadis terutama terkait tema dan bahasan tertentu, para ulama hadis menggunakan metode *takhrij*. Dalam

⁶*Ibid.*

⁷Lihat, Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 2, di <http://www.djpp.depkumham.go.id>.

⁸S. Hafsah Budi A, "Studi Kasus tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Kota Yogyakarta", (makalah tidak diterbitkan)

hal ini, *takhrij* dipahami dengan ‘mengeluarkan hadis dari sumber aslinya dengan mencantumkan sanad dan matannya kemudian menjelaskan kualitas hadisnya’.⁹

Ulama hadis menawarkan 5 metode yang dapat dilakukan dalam proses pelaksanaan *takhrij* yakni berdasarkan kitab-kitab kumpulan hadis, lafal-lafal hadis, rawi pertama, tematik dan ciri-ciri tertentu.¹⁰ Oleh Syuhudi Ismail, kelima metode tersebut diringkas menjadi dua, yakni: metode *bi al-lafzi* dan *mauḍū’i*. Dalam pelaksanaan *takhrij* kali ini penulis menggunakan metode *takhrij* melalui lafal-lafal hadis (*takhrij bi al-lafz*) dengan menggunakan kitab *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī* dengan konfirmasi dari CD Program *Mausū’ah al-Ḥadīṣ Syarīf* atau CD Program *Maktabah al-Syāmilah*.

Dengan menggunakan kata ‘*ḍaraba*’ (memukul) dan ‘*laṭama*’ (menempeleng) dalam kitab ‘*al-Mu’jam al-Mufahras*’ ditemukan sebanyak 353 kata ‘*ḍaraba*’ dengan beragam derivasinya¹¹ dan kata ‘*laṭama*’ sebanyak 27 kali dengan berbagai bentuknya.¹² Namun demikian, tidak semua kata tersebut menunjukkan muatan tentang kekerasan fisik terhadap isteri.

C. KLASIFIKASI HADIS

Setelah mengkaji dan meneliti masing-masing kata tersebut maka dapat diklasifikasikan hadis yang terkait dengan kekerasan fisik terhadap isteri sebagai berikut:

1. Larangan Memukul
 - a. Rasulullah Tidak Pernah Memukul Isteri

Hadis Riwayat Muslim, Kitāb *al-Faḍāil* bab *Mubā’adatuh saw. li al-Āsām wa Ikhtiyāruh min al-Mubāḥ Ashaluh...*, no. 2327.

⁹Abū Muḥammad ‘Abd al-Hādī, *Turuq Takhrij Ḥadīṣ Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘Alaihi wa Sallam*, (t.tp: Dār al-‘Itiṣām, t.th), h. 10. Lihat, M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 44.

¹⁰*Ibid*, h. 24. M. Syuhudi Ismail kemudian meringkaskan metode *takhrij* tersebut melalui dua cara yakni *takhrij bi alfāz* dan *takhrij bi al-mauḍū’*. Lihat, M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 46.

¹¹A. J. Wensich, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, juz 3 (Leiden: Brill, 1936) h. 500-507.

¹²*Ibid*, juz 6, h. 119.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ¹³

Artinya:

... Dari ‘Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw. tidak pernah sekali pun memukul dengan tangannya, tidak juga memukul isteri atau pembantu kecuali ketika perang jihad di jalan Allah dan beliau tidak pernah membalas perlakuan orang terhadap beliau kecuali apabila melanggar yang diharamkan Allah maka Allah pula yang akan membalasnya.

Selain Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abū Dāwud,¹⁴ Ibn Mājah,¹⁵ al-Dārimī¹⁶ dan Aḥmad ibn Ḥanbal.¹⁷ Hadis tersebut dinilai sahih sanadnya oleh Syu’aib al-Arnūṭ.¹⁸

b. Rasul Mencela Orang Yang Memukul Isterinya

Hadis mengenai hal ini salah satunya diriwayatkan oleh al-Bukhārī di mana Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلُدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

Artinya:

... Dari ‘Abdullāh ibn Zam’ah dari Nabi saw. bersabda: “Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya sebagaimana ia memukul budaknya kemudian menggaulinya di malam hari.

¹³Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyāḍ: Dār al-Mugnī, 1998/1419), h. 1271.

¹⁴Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’as al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud* (Riyāḍ: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, t.th.), h. 522.

¹⁵Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, juz 1 (t.tp: Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), h. 638.

¹⁶Abd Allāh ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Dārimī al-Samarqandī, *Sunan al-Dārimī*, juz 2, (Karachi: Kutub Khānah, t.th.), h. 198.

¹⁷Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, diṭaḥqīq oleh Syu’aib al-Arnūṭ dll., juz 40 (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2001/1421), h. 37. *Ibid*, juz 42, h. 470. *Ibid*, juz 43, h. 92. *Ibid*, juz 43, h. 109. *Ibid*, juz 43, h. 410.

¹⁸*Ibid*, juz 40, h. 37. *Ibid*, juz 42, h. 470.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhārī,¹⁹ Aḥmad ibn Ḥanbal,²⁰ Ibn Mājah,²¹ al-Dārimī,²² al-Tirmīzī,²³ dan Muslim²⁴. Syu'aib al-Arnūṭ menilai hadis tersebut sahih dan sesuai dengan kriteria kesahihan al-Bukhārī dan Muslim,²⁵ sedang al-Tirmīzī menilainya hasan sahih.²⁶

c. Larangan Memukul Isteri

Hadis berikut menunjukkan secara tegas akan larangan Nabi saw. terhadap suami untuk memukul isterinya. Salah satu hadis tersebut diriwayatkan oleh Abū Dāwud dalam kitab Sunannya, *Kitāb al-Nikāḥ bab fī Ḍarb al-Nisā*, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَلْفٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَرْنِ النَّسَاءَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلَيْكَ بِخِيَارِكُمْ²⁷

Artinya:

... Dari Iyās ibn ‘Abdullāh ibn Abī Zubāb r.a berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah kalian memukul isteri-isteri kalian. Lantas, Umar menemui Rasulullah saw dan berkata: “Isteri-isteri kami telah berani kepada suami-suaminya maka Rasul membolehkan memukulnya. Kemudian para isteri berkumpul di rumah isteri Nabi mengadakan perihal suaminya. Maka Rasulullah saw. bersabda: “Para isteri telah berkumpul di

¹⁹Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 2002/1423), h. 1327.

²⁰Aḥmad ibn Ḥanbal, *op. cit.*, juz 26, h. 160-162.

²¹Al-Qazwīnī, *op. cit.*, h. 638.

²²Al-Dārimī al-Samarqandī, *op. cit.*, juz 2, h. 198.

²³Muḥammad ibn ‘Isā ibn Sūrah al-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī*, di *taḥqīq* oleh Muḥammad Naṣr al-Dīn al-Albānī (Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, t.th.), h. 759.

²⁴Al-Naisābūrī, *op. cit.*, h. 1528.

²⁵*Ibid.*

²⁶Al-Tirmīzī, *loc. cit.*

²⁷Abū Dāwud al-Sijistānī, *op. cit.*, h. 244.

rumah keluarga Nabi mengadukan perihal suaminya maka bukanlah suami yang baik (yang memukul isterinya).

Selain Abū Dāwud, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibn Mājah²⁸ dan al-Dārimī.²⁹ Al-Albānī menilai sahih hadis riwayat Abū Dāwud di atas.³⁰

2. Kebolehan Memukul Isteri

Hadis berikut tidak terkait secara langsung akan kebolehan memukul isteri baik yang dilakukan oleh Nabi saw. atau para sahabatnya tapi terkait dengan pemukulan ayah pada anaknya yang merupakan isteri Nabi saw dan terjadi dihadapan beliau.

a. Isteri Dipukul Ayahnya Dihadapan Suami

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعِيزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاوَلَهَا لِيَلْطَمَهَا وَقَالَ لَا أَرَاكَ تَرْفَعِينَ صَوْتِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْجُزُهُ وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضَبًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ « كَيْفَ رَأَيْتَنِي أَنْقَدْتُكَ مِنَ الرَّجُلِ ». قَالَ فَمَكَثَ أَبُو بَكْرٍ أَيَّامًا ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَجَدَهُمَا قَدْ اصْطَلَحَا فَقَالَ لَهُمَا أَدْخِلَانِي فِي سَلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا ».³¹

Artinya:

Dari al-Nu'mān ibn Basyīr berkata: Abū Bakar meminta izin kepada Nabi saw. yang mendengar suara Aisyah meninggi. Ketika ia masuk ke rumah Nabi saw. dan menemukan Aisyah lantas ia menempelengnya dan berkata: 'Aku tidak ingin melihat kamu meninggikan suara di depan Rasulullah lalu Nabi saw. mencegahnya dan Abu Bakar keluar dalam keadaan marah. Ketika itulah Nabi saw. berkata kepada Aisyah: 'Bagaimana menurutmu ketika aku menyelamatkan mu dari (pukulan) seorang laki-laki...

3. Batasan Diboolehkannya Memukul Isteri

a. Larangan Memukul Wajah

²⁸al-Qazwīnī, *op. cit.*, h. 638.

²⁹Al-Dārimī al-Samarqandī, *op. cit.*, juz 2, h. 198.

³⁰Abū Dāwud al-Sijistānī, *op. cit.*, h. 244.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَخْبَرَنَا أَبُو فَرَزَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُفَبِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ³²

Artinya:

Dari Ḥakīm ibn Mu'āwiyah dari ayahnya berkata, saya bertanya kepada Rasulullah saw. apa hak salah seorang isteri kami atas suaminya? Beliau bersabda: “Engkau memberinya makan ketika engkau makan, memberi pakaian ketika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelekkannya, tidak mengasingkannya kecuali di dalam rumah.

Selain riwayat Abū Dāwud, hadis tersebut juga diriwayakan oleh Aḥmad ibn Ḥanbal.

b. Larangan Memukul Yang Menciderai

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْقَدَةَ الْبَارِقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حِجَّةَ الْوُدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَتَى عَلَيْهِ وَوَعظَ ثُمَّ قَالَ « اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرْشَتَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ إِلَّا وَحْفُهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ».³³

Artinya:

... Dari Sulaimān ibn ‘Amr ibn al-Aḥwaṣ berkata, ayahku telah meriwayatkan kepadaku bahwa ia menyaksikan haji Wada’ bersama Rasulullah saw. Beliau memuji dan memuja serta berzikir dan memberi nasihat kemudian bersabda: “Perlakukanlah isteri (wanita) dengan baik karena mereka seperti tawanan di tangan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka selain hal tersebut kecuali apabila mereka melakukan penyimpangan yang nyata. Jika melakukan hal itu maka pisahkanlah mereka dari ranjang dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Namun jika mereka taat maka tidak diperbolehkan kalian melakukan lebih dari itu. Kalian punya hak atas isteri kalian dan begitu pula sebaliknya,

³²Abū Dāwud al-Sijistānī, *op. cit.*, h. 243.

³³Al-Qazwīnī, *op. cit.*, juz 1, h. 594.

isteri kalian ada haknya atas kalian. Adapun hak kalian atas isteri kalian adalah tidak berbicara dan mengizinkan orang yang kalian benci memasuki rumah kalian. Sedang hak isteri atas kalian adalah memberikan pakaian dan makanan yang terbaik bagi mereka.

Selain Ibn Mājah, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim,³⁴ Abū Dāwud,³⁵ al-Dārimī,³⁶ dan al-Tirmizī.³⁷ Al-Tirmizī menilai hadis tersebut berkualitas hasan.

D. PEMAKNAAN HADIS

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa wawasan hadis terkait dengan memukul isteri mencakup dua perspektif yang saling bertentangan. Satu hadis membolehkan suami memukul isteri sedang hadis lainnya melarang memukul isteri. Hadis yang nampak bertentangan tersebut dapat dikompromikan dengan memahami kedua dalil tersebut sebagai makna umum dan khusus.

Makna umumnya adalah bahwa secara umum Nabi saw. melarang suami memukul isteri sedang makna khususnya, yaitu diperbolehkannya memukul isteri pada kondisi dan situasi tertentu. Apabila mengacu pada Q.S. al-Nisa/4: 36, dinyatakan bahwa pemukulan tersebut dapat dilakukan bila isteri berlaku *nusyūz* atau membangkang. Dalam hal isteri yang *nusyūz*, Alquran menawarkan tiga tahap solusi di mana tahap pertama harus dilakukan sebelum melangkah pada tahap berikutnya. Tiga tahap tersebut adalah menasihati isteri, pisah ranjang dan terakhir adalah memukul. Berdasarkan ayat tersebut, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan terkait dengan konsep *nusyūz* dan kebolehan memukul isteri yang *nusyūz*. Pertama, memukul hanyalah jalan terakhir setelah dua tahap berikutnya dilalui. Dengan demikian, suami tidak berhak memukul isterinya dalam setiap kesalahan yang dilakukan isteri tanpa adanya nasihat dan peringatan. Kedua, *nusyūz* sendiri harus dimaknai sebagai pelanggaran dan kesalahan besar yang dilakukan oleh isteri dan terjadi secara berulang-ulang. Karenanya, kesalahan

³⁴Muslim ibn al-Ḥajjāj, *op. cit.*, h. 634.

³⁵Abū Dāwud al-Sijistānī, *op. cit.*, h. 220.

³⁶Al-Dārimī al-Samarqandī, *op. cit.*, juz 2, h. 67.

³⁷Al-Tirmizī . *op. cit.*, 276

kecil dan lumrah atau perbuatan yang hanya dilakukan sekali maka tidak dapat disebut sebagai *nusyūz* dan tidak berlaku tiga tahapan penyelesaian tersebut. Dalam hal ini, al-Syaukānī menyatakan bahwa memukul hanya dibolehkan apabila isteri kesalahan yang berat ‘*fāhisyah mubayyinah*’ dan tidak boleh selain itu. Karena secara mutlak Rasul melarang memukul isteri dalam hadisnya ‘*lā taḍribū imā Allāh...*’, meski menurut al-Syāfi’ī, hadis tersebut diucapkan sebelum turunnya ayat ‘*wadribuhun*’.³⁸ Ketiga, tiga tahap tindakan tersebut hanyalah sebuah tawaran yang diberikan Alquran dalam kerangka memperbaiki dan mendidik sikap isteri sehingga bentuk tindakan lainnya dapat dilakukan termasuk larangan untuk memukul isteri jika hal tersebut mendatangkan efek negatif bagi hubungan dan kebaikan suami-isteri.

Berdasarkan ayat *nusyūz* tersebut, mayoritas ulama menyatakan bolehnya suami memukul isteri dengan ketentuan, sebagai berikut:

1. Memukul dengan menghindari wajah
2. Memukul dengan tidak melukai atau menciderai
3. Memukul dalam rangka mendidik dan memperbaiki sikap isteri

Larangan memukul wajah, dalam hadis Nabi saw., ternyata tidak hanya berlaku terhadap suami yang memukul isterinya tetapi juga berlaku untuk setiap orang atas orang lainnya dalam ruang lingkup yang lebih luas. Hadis Abū Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī menunjukkan larangan memukul wajah bagi setiap orang. Hadis tersebut berbunyi:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم

على صورته³⁹

Artinya:

Apabila salah seorang dari kalian memukul maka hindarilah wajah karena Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentukNya.

³⁸Muḥammad ibn Alī ibn Muḥammad al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār Min Aḥādīs Sayyid al-Akhyār Syarh Muntaqa al-Akḥbār*, Maktabah al-Syāmilah, juz 6, h. 263.

³⁹Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, ditahqīq oleh Syu’aib al-Arnūṭ dan ‘Adil Mursyid, juz 12 (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1997/1417), h. 275.

Di hadis lain, Abū Hurairah juga meriwayatkan hadis semakna sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhārī. Hadis tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلَْيَجْتَنِبِ

الْوَجْهَ »⁴⁰

Artinya:

Dari Abū Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda: Apabila salah seorang dari kalian bertengkar atau membunuh maka hindarilah wajah.

Dalam Syarahnya terhadap hadis di atas, Imam al-Nawawī menjelaskan bahwa hadis tersebut secara jelas melarang seseorang memukul wajah atau muka. Alasannya, karena muka merupakan bagian tubuh yang bernilai, lembut dan berkumpulnya semua keindahan dan seseorang mudah dikenali dengannya. Sedang pukulan dapat menghilangkan semua hal itu, mengurangi atau mengubahnya. Merusak wajah juga merupakan perbuatan keji karena ia akan jelas terlihat dan tidak dapat ditutup-tutupi. Apabila mendapat pukulan maka tidak menutup kemungkinan akan merusaknya. Larangan memukul pada muka ini, menurut al-Nawawī, juga berlaku terhadap isteri, anak, pembantu termasuk ketika bertujuan untuk mendidiknya maka dilarang memukul wajah.⁴¹

Penjelasan al-Nawawī di atas menunjukkan bahwa larangan memukul wajah bersifat umum baik objek maupun maksud dan tujuannya. Adapun objeknya, maka memukul wajah dilarang baik terhadap orang lain terlebih anggota keluarga, anak, isteri dan juga pembantu. Sedang umumnya tujuan pemukulan tersebut mencakup maksud subjek untuk memberikan pelajaran bagi si objek. Jika untuk mendidik saja dilarang memukul wajah maka tentunya di luar tujuan tersebut lebih dilarang.

Selain larangan memukul wajah, hadis Nabi lainnya juga menyatakan larangan akan memukul pada selain wajah yang dapat melukai, menciderai dan

⁴⁰Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirūt: Dār Ibn Kaṣīr, 2002/1423), h. 619.

⁴¹Al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, juz 16 (Kairo: Maṭba’ah al-Miṣriyyah, 1930/1349), h. 165.

membahayakan anggota tubuh korban. Dalam hal ini menarik untuk dicermati satu kasus yang terjadi pada seorang sahabat perempuan yang bernama Jamīlah binti ‘Abdullāh yang telah dipukul suaminya Šābit ibn Qays dan menyebabkan patah pada tangannya. Peristiwa tersebut lantas dilaporkan ke Nabi saw. dan beliau menceraikan keduanya dengan kompensasi bahwa Šābit boleh mengambil mahar yang telah ia berikan kepada isterinya. Peristiwa tersebut terekam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasā’ī berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمُرُوزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي شَادَانُ بْنُ عُثْمَانَ أَخُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الرَّبِيعَ بِنْتَ مُعَوِذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شِمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيلَةٌ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَاتَى أَخُوَهَا بِشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ خُذْ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَرَيَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا⁴²

Artinya:

... Bahwasanya al-Rubayyi’ binti Mu’awwiz mengabarkan kepada Muḥammad ibn ‘Abd al-Raḥmān bahwa Šābit ibn Qays ibn Syammās telah memukul isterinya, yakni Jamīlah binti ‘Abdullāh ibn Ubay, yang menyebabkan tangannya patah. Saudaranya kemudian mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah saw. dan beliau memanggil Šābit dan kemudian mengatakan: ‘Ambillah apa yang engkau berikan kepadanya dan biarkanlah ia (ceraikanlah). Šābit menjawab: ‘Ya’. Rasulullah lalu memerintahkan Jamīlah ber’iddah selama satu kali haid dan kembali ke keluarganya.

Hadis serupa juga ditemukan dalam banyak riwayat dengan sedikit perbedaan terutama pada nama isteri Šābit ibn Qays. Sebagian menyebutnya dengan nama Ḥabībah binti Sahal. Namun demikian, tindakan tersebut menimbulkan satu konsekwensi yang sama yakni perceraian atau lebih tepatnya khuluk. Peristiwa tersebut juga tercatat dalam hadis sebagai awal mula khuluk dalam Islam. Khuluk di sini berarti tuntutan cerai isteri terhadap suaminya dengan ketentuan bahwa isteri mengembalikan seluruh mahar yang diterimanya dari suami.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa isteri boleh menuntut cerai suaminya apabila mendapatkan perlakuan kekerasan fisik dari suami. Kekerasan yang

⁴²Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Syu’aib ibn ‘Alī al-Nasā’ī, *al-Mujtabā min al-Sunan* (Riyāḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, t.th.), h. 369.

menyebabkan cedera pada anggota tubuh. Bahkan menurut al-Sya'rawī, isteri juga dapat menuntut khuluk apabila ia merasa dirinya mendapat bahaya atau ancaman dari suami sedang ia tidak dapat menerima perlakuan tersebut.⁴³

Selain kasus tersebut, terdapat kasus lainnya terkait dengan keberpihakan Nabi saw. terhadap isteri yang mendapat kekerasan fisik suaminya. Dalam sebuah riwayat, yang menjadi sebab turunnya Q.S. al-Nisā/4: 34, dinyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menempeleng isteri dan lantas bersama keluarganya mengadukan halnya kepada Nabi saw. dan berkata: 'Fulan telah menempeleng salah seorang keluarga kami, lalu Nabi saw. bersabda: 'Harus dilakukan kisas dan tidak dapat ditunda'. Setelah itu, turunlah ayat: '*al-Rijāl Qawwāmūna...*'. Dan Nabi saw. bersabda: Kami menghendaki sesuatu namun Allah menentukan yang lain.⁴⁴

Dua kasus di atas menunjukkan adanya sikap Nabi saw. yang kuat untuk melindungi isteri dari kekerasan fisik yang dilakukan suami. Bahkan keputusan Nabi saw. untuk mengkisas suami yang memukul isterinya mengindikasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai bentuk kriminal atau jarimah yang perlu dikisas dan disanksi sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya. Meski kemudian Alquran membatalkan kebijakan Nabi saw. tersebut dengan tidak mengkisas suami yang memukul isterinya.

Pembatalan kebijakan Nabi saw. tersebut dengan turunnya ayat Q.S. al-Nisa/4: 34 yang juga memuat solusi bagi isteri yang *nusyūz* dan salah satunya jalan akhirnya adalah memukul membuat para ulama sepakat bahwa memukul isteri diperbolehkan dalam kerangka mendidik dan memperbaiki sikap isteri yang *nusyūz*. Dengan demikian, memukul diperbolehkan apabila dimaksudkan untuk pendidikan sebagaimana bolehnya seorang ayah memukul anaknya untuk mendidik dan meluruskan perbuatan buruknya sejauh nasihat yang diberikan tidak mampu mengubah sikapnya.

⁴³Muhammad Mutawallī Sya'rawī, *Tafsīr al-Sya'rawī*, juz 2 (t.tp.: Akhbār al-Yaum, t.th), h. 991.

⁴⁴Abū al-Ḥusain 'Alī ibn Aḥmad al-Wāḥidī al-Naisabūrī, *Asbāb al-Wurūd*, di *tahkhrīj* oleh 'Iṣām ibn 'Abd al-Muḥsin al-Humaidān (Damām: Dār al-Iṣlāḥ, 1992/1412), h. 151.

Kebolehan memukul tersebut dapat dijumpai dalam banyak kitab hadis maupun fikih tentang memukul isteri yang *nusyūz*. Al-Jazāirī, misalnya, menyatakan bahwa ulama fikih sepakat mengenai bolehnya memukul isteri yang *nusyūz* yakni yang menentang perintah suami atau melakukan perbuatan tercela. Namun demikian, pukulan tersebut tidak boleh menyebabkan patah tulang dan mengeluarkan darah.⁴⁵ Demikian pula, al-Ṣanʿānī ketika menjelaskan hadis tentang hak isteri menyatakan bolehnya suami memukul isteri untuk mendidiknya dengan menghindari wajah.⁴⁶

Meski adanya kebolehan bagi suami memukul isteri namun demikian para ulama juga berpandangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pendidikan bagi isteri. Karena itu, memukul tidak boleh melukai, menghindari anggota tubuh yang dapat merusak diri, kehormatannya dan kecantikannya.⁴⁷ Karena memukul dimaksudkan untuk memberi kebaikan bagi isteri maka suami tetap dilarang untuk memukul apabila ia meyakini bahwa pukulan tersebut berdampak pada semakin membangkang dan menumbuhkan pertentangan isteri terhadap suaminya. Dalam hal ini ‘Audah mengatakan:

Apabila suami yakin bahwa memukul itu tidak menjadikan isterinya baik namun ia tetap memukul atau memukul secara berlebihan karena meyakini bahwa hal tersebut dapat mengubah perilaku isterinya maka kedua tindakan tersebut tidak dapat dinilai sebagai perbuatan yang mendidik namun permusuhan dan balas dendam.⁴⁸

Pendapat ‘Audah ini menunjukkan bahwa tindakan harus disesuaikan dengan tujuan. Artinya, niat suami untuk memperbaiki perilaku isteri dengan cara memukul sesungguhnya dapat dipandang keliru apabila perbuatan tersebut membawa dampak buruk bagi isteri dan hubungan suami isteri. Karenanya, apabila tradisi di suatu daerah tertentu sangat menghargai kedudukan dan posisi

⁴⁵Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, juz 5, Maktabah al-Syamilah, h. 35.

⁴⁶Muḥammad ibn Ismā’īl al-Ṣanʿānī, *Subul al-Salām*, juz 3 (Bandung: Diponegoro, t.th.), h. 141.

⁴⁷Al-Muhazzab, juz 2, h. 486

⁴⁸Abd al-Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī’ al-Jinā’i al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ’i*, juz 2, Maktabah al-Syamilah, h. 69.

perempuan dalam keluarga dan tindakan memukul dapat menimbulkan perselisihan antar anggota keluarga atau tuntutan zaman menghendaki bebasnya seseorang dari kekerasan fisik maka tindakan memukul tidaklah dianjurkan dalam penyelesaian problem rumah tangga.

III. KESIMPULAN

Dalam konteks hadis, memukul isteri yang dalam kategori hukum positif dan PKDRT termasuk bentuk kekerasan fisik, terdapat dua bentuk yakni hadis yang melarang memukul isteri dan hadis yang membolehkan. Dari aspek kualitas, keseluruhan hadis yang berbicara tentang hal tersebut berkualitas *maqbul* yakni sahih atau hasan sehingga tidak diragukan validitasnya dan dapat dijadikan hujah.

Meski terdapat hadis yang membolehkan suami memukul isteri namun tetap dalam batas-batas tertentu, yakni: tidak boleh memukul wajah, tidak boleh menciderai isteri, dan kesemuanya dilakukan dalam rangka mendidik dan memperbaiki sikap dan perilaku isteri yang menyimpang. Pemukulan yang mengakibatkan luka dan cacat tetap tidak dibenarkan dan tidak dipandang sebagai tindakan pendidikan isteri. Dalam hal ini, jika merujuk pada pendapat R. Soesilo ketika menyatakan bolehnya bapak memukul anaknya dalam rangka mendidik, maka dapat disimpulkan bahwa antara hadis dan UU PKDRT sejalan, yakni adanya kebolehan bagi suami memukul isteri sejauh dalam kerangka mendidik dan tidak berlebihan serta menciderainya.

Meski dibolehkan, Nabi saw. sendiri secara tegas dan jelas melarang memukul isteri. Bahkan menurut Nabi, suami yang memukul isterinya tidaklah termasuk suami yang baik. Selain itu, Islam juga memberikan hak kepada seluruh manusia untuk dijaga jiwanya, kehormatannya dan diperlakukan secara sama tanpa membedakan warna kulit, agama, suku, bangsa dan lainnya.⁴⁹ Apabila hak tersebut berlaku untuk semua orang bagaimana dengan isteri? Tentunya, jiwa, kehormatan dan perlakuan kepadanya lebih diutamakan dengan menghindari melakukan kekerasan fisik terhadap isteri.

⁴⁹Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2 (Kairo: al-Fatḥ li al-A'lām al-Arabī, t.th.), h. 323.

DAFTAR PUSTAKA

A.J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis al-Nabawi*, Leiden E.J. Brill, 1943, juz. III

Abd Allāh ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Dārimī al-Samarqandī, *Sunan al-Dārimī*, juz 2, Karachi, Kutub Khānah, t.th.

‘Abd al-Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī’ al-Jinā’i al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ’i*, juz 2, Maktabah al-Syamilah.

Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, juz 1, t.tp, Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.

Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Beirut, Dār Ibn Kaṣīr, 2002/1423.

Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Syu’aib ibn ‘Alī al-Nasā’ī, *al-Mujtabā min al-Sunan*, Riyāḍ, Bait al-Afkār al-Dauliyyah, t.th.

Abū al-Ḥusain ‘Alī ibn Aḥmad al-Wāḥidī al-Naisabūrī, *Asbāb al-Wurūd, di tahkhrīj oleh ‘Iṣām ibn ‘Abd al-Muḥsin al-Humaidān*, Damām, Dār al-Iṣlāh, 1992/1412.

Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’aṣ al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, Riyāḍ, Bait al-Afkār al-Dawliyyah, t.th.

Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyāḍ, Dār al-Mugnī, 1998/1419.

Abū Muḥammad ‘Abd al-Hādī, *Ṭuruq Takhrīj Ḥadīṣ Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘Alaihi wa Sallam*, t.tp, Dār al-‘Itiṣām, t.th.

Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, di tahqīq oleh Syu’aib al-Arnūṭ dll., Beirut, Muassasah al-Risālah, 2001/1421.

BBC Indonesia, “Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat”, berita tanggal 21 Juni 2013, diakses Jum’at 26 Juli 2013.

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), t.tp, Permata Press, t.th.

Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, Kairo, al-Fath li al-A’lām al-Arabī, t.th.

M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Cet. I; Jakarta, Bulan Bintang, 1992.

Muhammad ibn Alī ibn Muhammad al-Syaukānī, *Nail al-Auḡār Min Aḥādīṣ Sayyid al-Akhyār Syarḥ Muntaqa al-Akḥbār*, Maktabah al-Syāmilah, juz 6.

Muhammad ibn ʿIsā ibn Sūrah al-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī*, di *taḥqīq* oleh Muhammad Naṣr al-Dīn al-Albānī, Riyāḍ, Maktabah al-Maʿārif, t.th.

Muhammad ibn Ismāʿīl al-Ṣanʿānī, *Subul al-Salām*, Bandung, Diponegoro, t.th.

Muhammad Mutawallī Syaʿrawī, *Tafsīr al-Syaʿrāwī*, t.tp.: Akḥbār al-Yaum, t.th.

Al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, Kairo, Maṭbaʿah al-Miṣriyyah, 1930/1349.

Pikiran Rakyat OnLine, “Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat”, berita tanggal 31 Mei 2013, diakses pada 26 Juli 2013.

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1996.

S. Hafsa Budi A, “Studi Kasus tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Kota Yogyakarta”, (makalah tidak diterbitkan).

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 2, di <http://www.djpp.depkumham.go.id>.